



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6426

KEUANGAN OJK. Penerbitan Efek. Utang. Sukuk.  
Penawaran Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/POJK.04/2019

TENTANG

PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK  
YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM

## I. UMUM

Instrumen keuangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal ini memberikan variasi pilihan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan oleh investor sesuai dengan kebutuhan investor. Selain memilih instrumen keuangan yang cocok dengan kebutuhannya, investor juga harus memilih instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dari investor dan karakter dari instrumen keuangan yang ada.

Tersedianya instrumen keuangan yang bervariasi bagi perusahaan merupakan pilihan dalam memperoleh pendanaan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan tersebut. Salah satu instrumen keuangan yang telah ada adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan tanpa melalui proses Penawaran Umum (*private placement*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam penjelasan Pasal 1 angka 15 UUPM disebutkan bahwa Penawaran Umum meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Selanjutnya

dalam Pasal 70 ayat (2) UUPM disebutkan juga bahwa ketentuan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran Efek melalui mekanisme Penawaran Umum juga tidak termasuk untuk penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4 dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas penerbitan Efek bersifat utang dengan jangka waktu atau tenor melebihi 1 (satu) tahun yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum sebagai contohnya adalah *medium term notes*. Dalam rangka perlindungan pemodal, konsumen atau masyarakat dimana dari sisi pengaturan, diperlukan suatu regulasi yang dapat memayungi tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Selanjutnya, terdapat kesepakatan negara-negara G20 pada tahun 2008 sebagaimana dituangkan dalam *Declaration Summit on Financial Markets and The World Economy* pada tanggal 15 November 2008 yang antara lain menyatakan : "... to strengthen our regulatory regime, prudential oversight and risk management, and ensure that all financial markets, products and participants are regulated or subject to oversight, as appropriate to their circumstances".

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat, perlu dibuat pengaturan atas penerbitan Efek bersifat utang

dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Sebagai contoh, jika terdapat ketentuan perundang-undangan di sektor perbankan yang mengatur mengenai penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum tersebut terlebih dahulu memenuhi ketentuan perundang-undangan di sektor perbankan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memenuhi kriteria memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun” termasuk juga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun namun terdapat klausula perpanjangan otomatis yang mengakibatkan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Bank Indonesia.

### Pasal 4

EBUS Tanpa Penawaran Umum termasuk EBUS Tanpa Penawaran Umum yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.

Contoh bentuk atau nama dari EBUS Tanpa Penawaran Umum

antara lain *medium term notes*, *medium term notes* syariah, *long term notes*, dan obligasi surat berharga perpetual.

Ayat (1)

Huruf a

Dalam praktiknya bentuk tanpa warkat dikenal juga dengan sebutan *scripless*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga pemeringkat internasional yang dimaksud antara lain *Standard & Poors*, *Fitch Ratings*, dan *Moody's*.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain ketidakpatuhan Penerbit atas ketentuan dalam perjanjian terkait penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penerbit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh badan usaha atau badan hukum antara lain perseroan terbatas, yayasan, koperasi, *commanditaire vennootschap* (CV), dan firma.

Huruf c

Contoh lembaga supranasional adalah *World Bank*, *International Monetary Fund*, *Asian Development Bank*, dan *Islamic Development Bank*.

Huruf d

Saat ini, kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal adalah dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam praktiknya Penata Laksana Penerbitan dikenal juga dengan sebutan *arranger*.

Ayat (2)

Bentuk pernyataan menyesuaikan dengan fleksibilitas dalam proses penerbitan EBUS tanpa Penawaran Umum, misalnya bisa dimasukkan sebagai isian dalam formulir pemesanan Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain antara lain badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memastikan” adalah memastikan Pemodal Profesional telah menyatakan dalam formulir pemesanan pembelian EBUS Tanpa Penawaran Umum bahwa Pemodal Profesional telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca memorandum informasi berkenaan dengan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain antara lain badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyampaian dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dapat segera diterbitkan sejak dokumen penerbitan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

PT A menyampaikan dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 April 2021,

maka sejak dokumen penerbitan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Penerbit dapat langsung menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Penyampaian kembali berarti dokumen yang telah disampaikan sebelumnya menjadi tidak berlaku dan dokumen final penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah dokumen terakhir yang disampaikan sebelum penerbitan.

##### Ayat (3)

Dengan penyampaian kembali dokumen, maka jangka waktu penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dihitung dari awal sehingga EBUS Tanpa Penawaran Umum dapat langsung diterbitkan segera setelah penyampaian kembali dokumen dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian.

Contoh:

PT A menyampaikan dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 April 2021. Kemudian sebelum dilakukannya penerbitan, dalam perkembangannya terdapat informasi atau persyaratan yang akan diubah. Dalam hal ini, Penerbit harus memperbaiki memorandum informasi dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen tersebut disampaikan kembali pada tanggal 5 April 2021, maka jangka waktu penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dihitung kembali 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 5 April 2021.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perusahaan sponsor merupakan perusahaan yang membentuk badan hukum baru dengan tujuan menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum untuk proyek tertentu seperti *project bond*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam praktiknya pihak yang dapat dihubungi dikenal juga dengan sebutan *contact person*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Tingkat suku bunga bisa dalam bentuk tingkat suku bunga tetap atau mengambang.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keadaan lalai” adalah keadaan dimana terdapat kondisi yang dapat menyebabkan Penerbit dinyatakan lalai apabila Penerbit tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kontrak pemantauan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyampaian laporan hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.